



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 109/KEP/REK-UBK/XII/2025

**Tentang**

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS (SATGAS)**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO PERIODE TAHUN 2025-2027**

**Rektor Universitas Bung Karno,**

- MENIMBANG** : a. bahwa setiap sivitas akademika berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, maka perlu dibentuk Pengurus Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027;
- b. bahwa untuk memenuhi butir (a) di atas, Rektor Universitas Bung Karno perlu menerbitkan surat keputusan tentang Susunan Pengurus Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbudristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT dilingkungan Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2024;
8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 1/YPS-SK/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno.
- MEMPERHATIKAN** : Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).

*memutuskan / .....*

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** SURAT KEPUTUSAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS BUNG KARNO PERIODE TAHUN 2025-2027.

**Pertama :** Mengangkat dan mengukuhkan Pembentukan Susunan Pengurus Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027, dengan susunan personalia terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**Kedua :** Tugas Pokok dan tanggung jawab Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Edukasi & sosialisasi pencegahan kekerasan
2. Melakukan Pendampingan dan advokasi bagi korban/pelapor
3. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan kasus
4. Melakukan Penguatan kebijakan kampus terkait pencegahan kekerasan

**Jenis kekerasan dan Pelanggaran**

- |                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1. Kekerasan fisik  | 4. Kekerasan Seksual                   |
| 2. Kekerasan psikis | 5. Diskriminasi dan Intoleransi        |
| 3. Perundungan      | 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan |

**Ketiga :** Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengurus Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027, tetap berpegang pada Kode Etik, Statuta dan Tata Tertib yang berlaku di Universitas Bung Karno;

**Keempat :** Kepada seluruh civitas akademika Universitas Bung Karno, mari kita ciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

**Kelima :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Desember 2025

**Rektor,**

  


**Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, M.Si.**

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekamo
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ketua Badan dan Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Kepala Biro
7. Arsip

# Universitas Bung Karno

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno

Nomor : 109/KEP/REK-UBK/XII/2025

Tanggal : 01 Desember 2025

Tentang : Pengurus Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Universitas Bung Karno Periode Tahun 2025-2027

## PERSONALIA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS BUNG KARNO PERIODE TAHUN 2025-2027

Pelindung : 1. Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, M.Si.  
2. Dr. Ismail, S.H., M.H.

Pengarah : 1. Drs. Daniel G.H. Panda, M.H.  
2. Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si  
3. Melinda, S.E., M.Si.

Ketua : Tarmudi, S.H., S.E., M.M., M.H.

Wakil Ketua : Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H.

Sekretaris : Agung Siwi Sulistyowanto, S.H.

Anggota : 1. Faris Fajri ( 4101240005 )  
2. Mellyna ( 1201230003 )

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Desember 2025

Rektor,



Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, M.Si. 

### Tembusan Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekamo
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Badan Penjaminan Mutu
4. Para Kepala Lembaga
5. Direktur Pascasarjana
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Kepala Biro
8. Para Pengurus
9. Arsip